

No. 4

20 Agustus

1959

=====

LEMBARAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

----- Warta Resmi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat -----

=====

PETIKAN dari daftar surat-surat keputusan DEWAN PEMERINTAH DAERAH,  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

Bandung, 10 Maret 1959.

No. 3/DPD/Huk/Perun/59.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH,  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I  
JAWA BARAT.

Membaca :

Surat Kepala kantor Urusan Perumahan Bogor tertanggal 29 Desember 1958 No. 7020/A2/58, tentang usul calon-calon Anggota Panitia Perumahan Setempat untuk Kantor Urusan Perumahan Bogor;

Menimbang :

Bahwa untuk dapat melancarkan jalannya pekerjaan Kantor Urusan Perumahan tersebut, yang mana dapat dipertanggung jawabkan atas dasar wewenang-wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Darurat tentang Urusan Perumahan (U.U. Darurat No. 3 th. 1958), maka sangat perlu membentuk suatu Panitia Perumahan Setempat;

Mengingat :

Ketentuan-ketentuan dari pasal 1 dan 2 sub II P.P. No. 6 tahun 1958 dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

Mendengar :

Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 10 Maret 1959.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Membentuk Panitia Perumahan Setempat untuk Kantor Urusan Perumahan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Bogor di Bogor dengan cabang-cabangnya di Sukabumi dan Cianjur, sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan kami tertanggal 3 September 1958 No. 20/UP/VIII/h/N/58, disingkat "P.P.S.", yang mempunyai wilayah sama dengan wilayah Kantor Urusan Perumahan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Bogor tersebut, dengan susunan seperti berikut :

- 1.R.A. SJARIEF SOERJANATAMIHARDJA, Kepala K.U.P. Bogor, sebagai Ketua P.P.S. merangkap Anggota;
- 2.Lts. Tb. SAPARUDIN, Perwira pada Res. Inf/8/III "SURJAKANTJANA" sebagai Anggota;
- 3.R.S. ALAMSJAH, Jaksa pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Anggota;
- 4.R. DJAKARIA DJOJOPUSTITO Inspektur pada Kepolisian Negara Keresidenan Bogor, sebagai Anggota;
- 5.R. DENNIS ABDULLAH, Anggota D.P.D. Kotapraja Bogor, sebagai Anggota.

KEDUA :

Panitia ini diberi tugas terutama mengenai hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal 9 ayat (2) dan (4), 21, 23, 27 ayat (1) dan pasal 29 dari Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 17 Mei 1958.

KEEMPAT :

Memerintahkan agar supaya Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Kementerian Dalam Negeri R.I. Bagian Otonomi/Desentralisasi (2 ex.) di Jakarta.
- 2.Kementerian Sosial R.I. (2 ex.) di Jakarta.
- 3.Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bogor, di Bogor.
- 4.Kepala Daerah Kotapraja Bogor di Bogor.
- 5.Kepada yang berkepentingan (Anggota-anggota P.P.S. tersebut) untuk diketahui dan seperlunya.
- 6.Residen Bogor di Bogor.
- 7.Kepala Polisi Keresidenan Bogor di Bogor.
- 8.Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang (P.U.P.K.P.) Bogor.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah, Daerah  
Swatantra Tingkat I Jawa Barat;  
Ketua,  
u.b.  
Pgt. Sekretaris,

SOEWARDI.